

## KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453 BANDUNG

> SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor Wilth 008/ 11989 Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

## KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat ; 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengan dan atas:
  - 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
  - : 3. Banwa kepada Madrasan Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
  - 2. Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975, yang disempumakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tanun 1981;
  - : 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
  - : 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Menteri Agama R.I No. 0299/U/1984, No. 54 Tanun 1984:
  - : 5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 99, 100, 101 Tanun 1984 dan No. 45 Tahun 1987; : 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.::KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

## MEMUTUSKAN

## Menetapkan :

Kelima

n Tanawiyah ASY - SYUKADA Kampung Bagrog Desa Jaya Kecamatan Leuwisari Kabupatèn Casikmalaya . Kesatu

diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasan .... Teanawiyah

Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini. Ketiga

Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasan Psanawiyah

Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

: Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

> DITETAPKAN DI BANDUNG PADA TANGGA KEPALAKANTOR WILAYA

SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Agama R.I
  - U.p. a: Sekjen Departeman Agama di Jakarta;
    - b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
    - c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
- d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta; Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Ba-

Kenali kantor Dan garang Agama Kan Tanilonal ava